



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.88, 2014

**KEMENAG. Dewan Pertimbangan Pegawai.
Hukuman Disiplin. PNS**

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama, perlu membentuk Dewan Pertimbangan Kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kementerian Agama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 852);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN AGAMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama.
2. Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat DPK adalah dewan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepegawaian dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Kementerian Agama.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS.
6. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

DPK berkedudukan di Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Menteri untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPK menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan sidang untuk mengkaji dan menelaah usulan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh pimpinan satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal; dan
 - b. memberikan pertimbangan kepegawaian terhadap usulan penjatuhan hukuman disiplin yang direkomendasikan oleh pimpinan satuan kerja dan/atau Inspektorat Jenderal.
- (2) Pertimbangan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memperkuat, memperberat, memperingan, atau membatalkan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III

DPK

Pasal 5

- (1) DPK terdiri atas:
 - a. DPK tingkat I; dan
 - b. DPK tingkat II.
- (2) DPK tingkat I berwenang memberikan pertimbangan kepegawaian tentang hukuman disiplin bagi pejabat struktural eselon I, pejabat struktural eselon II, pimpinan Perguruan Tinggi Agama Negeri, dan pejabat fungsional tertentu jenjang utama di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) DPK tingkat II berwenang memberikan pertimbangan kepegawaian tentang hukuman disiplin bagi pejabat struktural eselon III, pejabat struktural eselon IV, pejabat struktural eselon V, dan pejabat fungsional tertentu jenjang terampil, pertama, muda, madya, dan fungsional umum di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 6

- (1) DPK tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kepala Badan Litbang dan Diklat sebagai anggota; dan
 - c. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- (2) DPK tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua;
 - b. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal sebagai anggota; dan
 - c. Kepala Bagian Perencanaan dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Ketua DPK I dan DPK II mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan sidang DPK; dan
 - b. memutuskan hasil sidang DPK.
- (2) Dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Ketua DPK I dapat mengundang pejabat struktural eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama untuk hadir pada sidang DPK.
- (3) Dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Ketua DPK II dapat mengundang sekretaris unit eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama untuk hadir pada sidang DPK.

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan dan memverifikasi bahan untuk sidang DPK; dan
 - b. menyampaikan hasil sidang DPK kepada pimpinan satuan kerja.
- (2) Dalam rangka memverifikasi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama dapat

meminta bahan dari pimpinan satuan kerja dan/atau auditor pada Inspektorat Jenderal.

BAB IV
PERSIDANGAN

Pasal 9

- (1) DPK menyelenggarakan sidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sidang DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tertutup.
- (3) Sidang DPK tingkat I dan sidang DPK tingkat II dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 10

- (1) DPK dalam mengambil keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 11

- (1) Keputusan sidang DPK ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pimpinan satuan kerja melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima keputusan sidang DPK dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan diterima oleh PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN